

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 1.2 TAHUN 2025.

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Lebak. Tujuannya adalah mewujudkan **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; Permen PANRB No. 10 Tahun 2019.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.